



BUPATI ACEH TAMIANG

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada semua anak usia didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan, perlu menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;



✓

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05);
17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.

4. Dinas adalah dinas yang membidangi pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat minat istimewa.

7. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

8. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif terdiri dari TK/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMA/SMK/MA/MAK) atau sederajat serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

18/1

0

9. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarah, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan Anak Usia Dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh pihak berwenang untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah Anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan Anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik.
12. Pusat sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang berasal dari Sekolah Luar Biasa atau lembaga lain atau pendukung pendidikan inklusif.
13. Guru bimbingan khusus adalah guru yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus
14. Bantuan Profesional adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk dukungan ahli dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
15. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Inklusif :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya ; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan paling sedikit 1 (satu) lembaga TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs pada setiap kecamatan dan 1 (satu) SMA/MA/SMK/MAK untuk menyelenggarakan Pendidikan Inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten menetapkan satuan penyelenggara pendidikan khusus sebagai pusat sumber bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 ✓

- (3) Penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif harus sesuai dengan ketersediaan sumber daya dan anggaran.
- (4) Satuan pendidikan selain yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif secara swadaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) harus melaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (6) Penetapan penyelenggara pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan satuan penyelenggara pendidikan khusus sebagai pusat sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 5

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi persyaratan :

- a. ketersediaan guru bimbingan khusus yang dapat memberikan program pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
- b. ketersediaan sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitas dan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik; dan
- c. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Pasal 6

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif merupakan kurikulum yang berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kemampuan individual dan kebutuhan khusus peserta didik berkebutuhan khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus, dapat dilaksanakan pada kelas yang sama dengan peserta didik lainnya.
- (4) Apabila diperlukan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dapat dilaksanakan pada ruang khusus.
- (5) Proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab Guru kelas dan guru mata pelajaran bersama Guru bimbingan khusus.



Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada jenis kurikulum satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum Standar Nasional Pendidikan atau di atas Standar Nasional Pendidikan wajib mengikuti ujian Nasional.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum di bawah Standar Nasional Pendidikan mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan mendapatkan ijazah yang blangkonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik berkebutuhan khusus yang menyelesaikan pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan dibawah Standar Nasional Pendidikan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang blangkonya dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (6) Peserta didik yang memperoleh STTB dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan Khusus.

Pasal 8

- (1) Pelaksana program pendidikan khusus dilaksanakan oleh guru bimbingan khusus.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru bimbingan khusus sesuai jurusan kepada satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif secara swadaya wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru bimbingan khusus.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat membantu menyediakan guru bimbingan khusus bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan secara swadaya.

Pasal 9

- (1) Peserta didik pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;



- h. lamban belajar;
- i. autis;
- j. memiliki gangguan motorik;
- k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- l. tunaganda
- m. memiliki kelainan lainnya.

Pasal 10

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan, ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 11

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis Sekolah.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK; dan
 - b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang untuk RA, MI, MTs dan MA/MAK.
- (2) Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban :
 - a. melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan, orang tua, dan masyarakat mengenai Pendidikan Inklusif; dan
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan khusus bagi guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang berkewajiban meningkatkan layanan satuan pendidikan khusus sebagai pusat sumber untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (4) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dilakukan melalui :
 - a. lembaga pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten atau Kementerian Agama.
 - b. Kelompok Kerja Guru/Kepala Sekolah (KKG/KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS).



Pasal 13

- (1) Evaluasi hasil penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang sesuai kewenangannya.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati .
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif oleh Bupati.

BAB V
HAK PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSIF


Pasal 14

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif berhak memperoleh bantuan profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Jenis dukungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. bantuan profesional perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - b. bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi dan *assessment*, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan
 - c. bantuan profesional dalam bentuk modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana prasarana.
- (3) Pemerintah Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Tamiang dapat memberikan bantuan profesional kepada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (4) Bantuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara langsung oleh kelompok kerja Pendidikan Inklusif, kelompok kerja organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga mitra terkait dalam negeri maupun luar negeri setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dapat bersumber dari APBN, APBA, APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.


Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 September 2013 M
06 Dzulqaidah 1434 H

Diundangkankan di Karang Baru

pada tanggal, 12 September 2013 M
06 Dzulqaidah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,


RAZUARDI


BUPATI ACEH TAMIANG,


HAMDAN SATI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2013 NOMOR 19